



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 47 /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATGAS LINMAS) INTI DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa demi terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang aman, tertib dan teratur khususnya dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Inti di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Pangab dan Menteri Dalam Negeri Nomor 37/75 dan Nomor 240A Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip Wakamra;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68 Tahun 1986 tentang Persyaratan dalam Pendidikan dan Latihan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Inti di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Satgas Linmas Inti sebagaimana dimaksud dalam diktum 'KESATU' Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mencegah timbulnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi di Kabupaten Pacitan;
 - b. Melaksanakan tugas bersama TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka pengamanan :
 - Tamu VIP
 - Pemilu Legislatif
 - Pemilu Presiden
 - Pemilu Kepala Daerah
 - Pilkades
 - Hari - hari Besar Nasional dan Agama
 - c. Mencegah setiap gangguan Kamtibmas sebagai pelopor pengendali di lingkungan tugasnya masing-masing;
 - d. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam bidang hankam, pembangunan, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - e. Menjadikan Satgas Linmas Inti sebagai kekuatan terlatih dan berkesinambungan yang mampu dan siap digerakkan dalam menangkal hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun manusia;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

- KEEMPAT** : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 22 / 408.21/2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Inti di Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 1 - 2 - 2012

9 BUPATI PACITAN /


INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr Kepala Bakesbang Linmas Prop. Jatim;
3. Sdr Kepala Bakorwil I Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas /Badan /Kantor /Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 47 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 1 - 2 - 2012****SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS LINMAS INTI DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	INDARTARTO	Bupati Pacitan	Pelindung/Penanggung Jawab
2	Ir.MULYONO, MM 19571017 198303 1 014	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Pengarah
3	H. ISYAH ANSORI, S.Sos 19550605 198003 1 021	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	K e t u a
4	Drs.DIDIT MARYANTO, MM 19650506 199403 1 011	Kabid Linmas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Wakil Ketua
5	BAMBANG TRIYOKO 19610612 198508 1 001	Kasubid SDM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Komandan Pleton
6	SUMARDI, SE, M.Si 19680712 199203 1 014	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Komandan Regu I
7	DJUMIRAN 19580503 198103 1 020	Kasubid Idiologi dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
8	INDRA SUSANTO,SH 19830913 201001 1 016	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota

1	2	3	4
9	PANJI SUKARNO 19780707 200801 1 017	Staf BPBD Kab. Pacitan	Anggota
10	MUHAMAD TAUFIQURROHMAN 19720314 200801 1 009	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Anggota
11	SYAWAL HARIYANTO 19590424 198203 1 018	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucangsewu	Anggota
12	HERI EKO PRASETYO 19740308 200604 1 016	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
13	JAJAT SUDRAJAT 19640315 200604 1 006	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan	Anggota
14	HARIANTO,S.Sos 19620414 198603 1 019	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan	Anggota
15	BUDI KUNCORO 19680510 199703 1 006	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan	Anggota
16	BUDI SUSILO 19621105 198401 1 001	Kasubid Hub. Parpol Pemilu dan Legislatif Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Komandan Regu II
17	ISNAWAN 19780221 200801 1 017	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
18	MARSONO 19641207 200604 1 007	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Anggota

1	2	3	4
19	SLAMET 19680121 199303 1 007	Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Anggota
20	JOKO WASITO 19710818 199303 1 009	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	Anggota
21	CAHYONO,SP 19640801 200801 1 004	Staf Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan	Anggota
22	MAROZI 19580516 198603 1 011	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
23	PURWONO 19720514 199303 1 005	Staf Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Anggota
24	RONI SETYAWAN 19830324 200801 1 001	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
25	KRESNO KUNCORO 19810228 200801 1 012	Staf Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Pacitan	Anggota
26	DWI HARYANTO 19570504 198211 1 002	Kasubid HAM Pembauran dan Ket. Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Komandan Regu III
27	BAMBANG SUPRIYANTO 19630223 198503 1 008	Kasubid Operasional Linmas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
28	MISERI 19641510 200801 1 006	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan	Anggota

1	2	3	4
29	ISNGADI 19700422 199803 1 006	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pacitan	Anggota
30	ENDRI WAHYU S. Amd 19781210 201001 1 018	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
31	HENDRO WAHYONO 19730417 200701 1 001	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Anggota
32	YUDIYONO 19731011 200801 1 005	Staf RSUD Kab. Pacitan	Anggota
33	WAHYU NUGROHO 19821009 200801 1 006	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota
34	SUGINO 19690710 199003 1 007	Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan	Anggota
35	HARTONO 19631120 198603 1 013	Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan	Anggota

97 BUPATI PACITAN



INDARTATO